



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 70 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN GARUT, KAMPUNG PERSIAPAN MAKMUR JAYA, KAMPUNG PERSIAPAN SAM-SAM JAYA, KAMPUNG PERSIAPAN KANDIS BARAT DAN KAMPUNG PERSIAPAN SUNGAI GELUGUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Siak serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu dilakukan pembentukan Kampung Persiapan yang merupakan tahapan pembentukan kampung baru melalui pemekaran kampung;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Kampung Persiapan, maka Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak untuk ditetapkan menjadi Kampung Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pembentukan Kampung Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN GARUT, KAMPUNG PERSIAPAN MAKMUR JAYA, KAMPUNG PERSIAPAN SAM-SAM JAYA, KAMPUNG PERSIAPAN KANDIS BARAT DAN KAMPUNG PERSIAPAN SUNGAI GELUGUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru dapat berupa penggabungan beberapa Kampung atau sebagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung diluar Kampung yang telah ada.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
12. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Cakupan Wilayah adalah dusun yang menjadi cakupan wilayah Kampung Persiapan.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampung.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS
KAMPUNG PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Persiapan:

- a. Kampung Persiapan Garut Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- b. Kampung Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- c. Kampung Persiapan Sam-sam Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- d. Kampung Persiapan Kandis Barat Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; dan
- e. Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Kampung Persiapan Garut merupakan pemekaran dari Kampung Belutu Kecamatan Kandis dengan Nomor Kode Kampung 14.08.10.2004.
- (2) Kampung Persiapan Garut dengan luas wilayah $\pm 35 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari:
 - a. sebagian wilayah Dusun Garut; dan
 - b. sebagian wilayah Dusun Gajah.
- (3) Kampung Persiapan Garut mempunyai penduduk sebanyak 3.108 jiwa/824 Kepala Keluarga.
- (4) Peta batas wilayah Kampung Persiapan Garut tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kampung Persiapan Makmur Jaya merupakan pemekaran dari Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis dengan Nomor Kode Kampung 14.08.10.2008.
- (2) Kampung Persiapan Makmur Jaya dengan luas wilayah $\pm 76 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari:
 - a. sebagian wilayah Dusun Air Jambai;
 - b. sebagian wilayah Dusun Lubuk Raya; dan
 - c. sebagian wilayah Dusun Kandista.
- (3) Kampung Persiapan Makmur Jaya mempunyai penduduk sebanyak 1.576 jiwa/452 Kepala Keluarga.
- (4) Peta batas wilayah Kampung Persiapan Makmur Jaya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Kampung Persiapan Sam-sam Jaya merupakan pemekaran dari Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis dengan Nomor Kode Kampung 14.08.10.2006.
- (2) Kampung Persiapan Sam-sam Jaya dengan luas wilayah $\pm 106 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari:
 - a. sebagian wilayah Dusun Libo Waduk; dan
 - b. sebagian wilayah Dusun Rokan.
- (3) Kampung Persiapan Sam-sam Jaya mempunyai penduduk sebanyak 3.347 jiwa/925 Kepala Keluarga.
- (4) Peta batas wilayah Kampung Persiapan Sam-sam Jaya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kampung Persiapan Kandis Barat merupakan pemekaran dari Kampung Kandis Kecamatan Kandis dengan Nomor Kode Kampung 14.08.10.2005.
- (2) Kampung Persiapan Kandis Barat dengan luas wilayah $\pm 29 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari:

- a. sebagian wilayah Dusun Kandis Godang;
 - b. sebagian wilayah Dusun Takolu; dan
 - c. sebagian wilayah Dusun Batang Kandis.
- (3) Kampung Persiapan Kandis Barat mempunyai penduduk sebanyak 3.217 jiwa/852 Kepala Keluarga.
- (4) Peta batas wilayah Kampung Persiapan Kandis Barat tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kampung Persiapan Sungai Gelugur merupakan pemekaran dari Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis dengan Nomor Kode Kampung 14.08.10.2011.
- (2) Kampung Persiapan Sungai Gelugur dengan luas wilayah ± 55 Km² yang terdiri dari:
- a. sebagian wilayah Dusun Libo Barat; dan
 - b. sebagian wilayah Dusun Tembusu.
- (3) Kampung Persiapan Sungai Gelugur mempunyai penduduk sebanyak 3.520 jiwa/1006 Kepala Keluarga.
- (4) Peta batas wilayah Kampung Persiapan Sungai Gelugur tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Batas Kampung

Pasal 8

- (1) Kampung Persiapan Garut, mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah Utara dengan Kampung Belutu Kecamatan Kandis dan Kabupaten Bengkalis;
 - b. sebelah Timur dengan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas dan Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis;
 - c. sebelah Selatan dengan Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis; dan
 - d. sebelah Barat dengan Kampung Belutu Kecamatan Kandis.
- (2) Kampung Persiapan Makmur Jaya, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis;
 - b. Sebelah Timur dengan Kampung Pencing Bekulo Kecamatan Kandis;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kampung Belutu dan Kampung Bekalar Kecamatan Kandis; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis.
- (3) Kampung Persiapan Sam-sam Jaya, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis;
 - b. Sebelah Timur dengan Kampung Libo Jaya, Kampung Persiapan Sungai Gelugur dan Kampung Sam-Sam Kecamatan Kandis;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Kampung Persiapan Kandis Barat, mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis;
 - b. Sebelah Timur dengan Kampung Kandis Kecamatan Kandis;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Sungai Tentaro pemekaran dari Kecamatan Kandis; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis.
- (5) Kampung Persiapan Sungai Gelugur, mempunyai batas :
- a. Sebelah Utara dengan Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis;
 - b. Sebelah Timur dengan Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kampung Persiapan Sam-sam Jaya Kecamatan Kandis.
- (6) Penentuan dan penyelesaian masalah batas wilayah administrasi Kampung Persiapan difasilitasi oleh Camat.
- (7) Batas wilayah administrasi Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam bentuk Berita Acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas antar Kampung.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Penjabat Penghulu Kampung Persiapan

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Bupati mengangkat Penjabat Penghulu Kampung Persiapan dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Masa jabatan Penjabat Penghulu Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Penghulu Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan Kode Register Kampung Persiapan dari Gubernur Riau.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Penghulu Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan

Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dapat minta bantuan Perangkat Kampung Induk.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Tugas Penjabat Penghulu
Kampung Persiapan

Pasal 10

- (1) Penjabat Penghulu Kampung Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Kampung definitif.
- (2) Penjabat Penghulu Kampung Persiapan memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Kampung Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Kampung Persiapan;
 - b. ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Induk;
 - c. ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Kampung Induk yang dilaksanakan pada wilayah Kampung Persiapan;
 - d. mengelola anggaran operasional Kampung Persiapan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas; dan
 - f. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Camat dan Penghulu Kampung Induk.
- (3) Laporan Penjabat Penghulu Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Kampung persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Kampung;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung Persiapan;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintah Kampung;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses penghubung antar kampung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian dan verifikasi terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Penghulu Kampung Persiapan.
- (6) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan Kampung Persiapan layak menjadi Kampung definitif, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten.
- (2) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kampung Persiapan tidak layak menjadi Kampung, maka Kampung Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Kampung Induk.
- (4) Penghapusan dan pengembalian Kampung Persiapan ke Kampung Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Masa lama Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Kampung Persiapan.

Bagian Ketiga

Larangan Penjabat Penghulu Kampung Persiapan

Pasal 12

Penjabat Penghulu Kampung Persiapan dilarang :

- a. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Penghulu defenitif;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) atau Lembaga Kemasyarakatan di Kampung yang bersangkutan;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat tertentu;
- d. melanggar sumpah dan janji jabatan;
- e. menyimpan, memakai dan mengedarkan narkoba;
- f. melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

BAB IV

PERANGKAT KAMPUNG DAN STRUKTUR ORGANISASIKAMPUNG PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Perangkat Kampung Persiapan

Pasal 13

- (1) Perangkat Kampung Persiapan diangkat oleh Penjabat Penghulu Persiapan apabila memenuhi persyaratan dan melalui proses penjangkaran dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Kampung Persiapan berakhir masa jabatannya apabila Kampung Persiapan tidak memenuhi persyaratan menjadi Kampung defenitif.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi dan Kelengkapan Kampung Persiapan

Pasal 14

Perangkat Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdiri atas :

- a. Sekretariat Kampung;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dipimpin oleh Kerani dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Penjabat Penghulu Kampung Persiapan dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh dua Kepala Urusan yang terdiri dari Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, dan Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan unsur pembantu Penjabat Penghulu Persiapan sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Kampung Persiapan serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.

Pasal 17

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan unsur pembantu Penjabat Penghulu Persiapan sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan.

- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Juru Tulis I, Juru Tulis II dan Juru Tulis III.

Pasal 18

- (1) Kelengkapan penunjang kedinasan Kampung Persiapan seperti kop surat. Papan nama dan stempel Pemerintah Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Struktur organisasi Pemerintah Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak mendapatkan alokasi biaya operasional sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Induk.
- (2) Dalam hal belum tersedia dana operasional Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kampung Induk berkewajiban melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (3) Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dapat dibiayai melalui:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau; dan
 - d. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulannya kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak akan dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kampung Persiapan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Kampung definitif.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 April 2022**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 April 2022**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 20 TAHUN 2022
TANGGAL: 19 APRIL 2022

PETA BATAS KAMPUNG PERSIAPAN PEMEKARAN KECAMATAN KANDIS



BUPATI SIAK
ALFEDRI

KOP SURAT, PAPAN NAMA DAN STEMPEL
KAMPUNG PERSIAPAN KECAMATAN KANDIS

1. Bentuk Kop Surat Kampung Persiapan pemekaran Kecamatan Kandis:



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN KANDIS
KAMPUNG PERSIAPAN
JL.

2. Papan Nama Kampung Persiapan pemekaran Kecamatan Kandis:




3. Stempel Kampung Persiapan pemekaran Kecamatan Kandis:



BUPATI SIAK
ALFEDRI

STRUKTUR ORGANISASI KAMPUNG PERSIAPAN PEMEKARAN KECAMATAN
KANDIS



BUPATI SIAK,
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website www.siakkab.go.id

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Siak
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Siak
Nomor : 180/HK/PK/IX/2022/3
Tanggal : 28 September 2022
Perihal : Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Siak Dengan PT. Kawasan Industri Tanjung Buton
Lampiran : 1 (satu) berkas
Instansi : Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitas Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitas Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Nomor: 590/BPT/IX 2022/401 tanggal 28 September 2022 perihal Permintaan Nomor Nota Perjanjian (Surat Terlampir) tentang *Perjanjian Pemanfaatan Atas Bagian-Bagian Tertentu Darpada Tanah Hak Pengelola Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Kawasan Industri Tanjung Buton*, yang telah kami teliti menurut bentuk dan susunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Bapak setuju dan sependapat dengan kami mohon kiranya untuk dapat ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BAGIAN HUKUM, *H*

ASRAFLI, SH. MH

Pembina

NIP. 19750125 199903 1 003